



**PUTUSAN**  
**Nomor 57/Pid.B/2023/PN Sdr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Labidin Bin Lanonci;
2. Tempat lahir : Padangloang;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 31 Desember 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Padangloang Alau, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Advokat Zainuddin, S.H., Muhammad Amir, S.H., para advokat pada Zainuddin, S.H., & Partners beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Perumahan Griya Prima Tonasa Blok B2/6 Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap dengan DAF. No. 107/S.K./III/2023/PN Sdr tanggal 15 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri 57/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 8 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 8 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LABIDIN bin LANONCI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyerobotan tanah"

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LABIDIN bin LANONCI** berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) lembar Surat Somasi tanggal 19 Oktober 2022 yang ditanda tangani pemilik tanah MASRIYANI;**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
  4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan menurut hukum Terdakwa Labidin Bin Lanonci tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menyatakan membebaskan Terdakwa Labidin Bin Lanonci dari Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya menyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*);
3. Mengembalikan nama baik harkat dan martabat Terdakwa dalam keadaan semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Dan atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang diajukan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan yang diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **LABIDIN bin LANONCI** mulai pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 Wita hingga saat ini, atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023, bertempat di Dusun Kandiawang, Desa Padangloang Alau, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidengreng Rappang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **memaksa**

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera,*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi AGUS / saksi MASRIYANI membeli tanah sawah milik saksi MUHAMMAD yang terletak di Dusun III Kandiawang, Desa Padangloang Alau Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas yakni sebelah utara berbatasan dengan tanah sawah milik Sdri. HADARIAH, sebelah timur berbatasan dengan sungai, sebelah selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Sdri. Hj. TEMMA dan sebelah barat berbatasan dengan tanah sawah milik Sdr. H.PODDING (almarhum) / P. CEDDI pada bulan Januari Tahun 2022, dimana sebelumnya tanah tersebut adalah status tanah negara kemudian pada tahun 2019 terbit sertifikat hak milik No. 1406 Desa Padangloang Alau dengan luas 11.680 m<sup>2</sup> atas nama MUHAMMAD dan dengan didasarkan akta jual beli nomor :145/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang menguraikan jual beli tanah antara saksi MUHAMMAD selaku penjual dan saksi AGUS, saksi MASRIYANI selaku pembeli yang dibuat oleh YULIAWATI, SH. MK.n selaku PPAT wilayah Kabupaten Sidrap sehingga pada tanggal 22 Juli 2022 terjadi balik nama terhadap sertifikat hak milik No. 1406 Desa Padangloang Alau dengan luas 11.680 m<sup>2</sup> dimana sebelumnya yang berhak dan pemegang hak lain-lainnya atas tanah tersebut adalah saksi MUHAMMAD berubah menjadi saksi AGUS / saksi MASRIYANI, kemudian mulai pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30. Wita terdakwa LABIDIN bin NONCI menggarap atau mengelola tanah sawah tersebut dengan cara awalnya terdakwa memasang bendera pada keempat sudut sawah, kemudian melakukan penyemprotan rumput di lokasi sawah lalu menggarap tanah sawah tersebut dengan menggunakan hand traktor / dompeng sebanyak 3 (tiga) unit kemudian menaburi bibit pada tanah sawah milik saksi AGUS / saksi MASRIYANI yang hingga saat ini dipelihara oleh terdakwa tanpa seizin dari saksi AGUS maupun saksi MASRIYANI selaku pemilik sehingga pada tanggal 19 Oktober 2022 saksi MASRIYANI memberikan somasi kepada terdakwa dengan uraian agar terdakwa segera melepas tanda (patok) tersebut serta tidak lagi mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik terdakwa, selain dilakukan somasi saksi AGUS juga menyampaikan kepada terdakwa secara lisan agar tidak melakukan kegiatan di lokasi tanah sawah tersebut, akan tetapi terdakwa tetap tidak mengindahkannya;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 57/Pid.B/2023/PN Sdr tanggal 28 Maret 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 57/Pid.B/2023/PN Sdr atas nama Terdakwa Labidin Bin Lanonci tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Masriyani alias Ocan Binti Jusran** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan dalam persidangan sehubungan perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu telah menguasai dan menggarap tanah milik Saksi;
  - Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar tanggal 15.30 wita bertempat di Persawahan Dusun Kandiwang Desa Padangloang Alau Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang;
  - Bahwa luas tanah sawah Saksi yang dikuasai oleh Terdakwa adalah 11.680 M<sup>2</sup> (sebelas ribu enam ratus delapan puluh meter persegi) terbagi menjadi 6 (enam) petak yang terletak di Dusun III Kandiwang Desa Padang Loang Alau Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang;
  - Bahwa batas-batas tanah sawah milik Saksi yang dikuasai oleh Terdakwa yaitu sebelah utara tanah sawah milik HADARIA, sebelah timur sungai, sebelah selatan tanah sawah milik Hj. TEMMA dan sebelah barat sawah milik P. CEDDI;
  - Bahwa Saksi memperoleh tanah sawah tersebut dengan cara Saksi bersama suami Saksi yaitu Saksi AGUS, membeli tanah sawah tersebut dari pemiliknya yaitu Saksi MUHAMMAD Alias LAKURE berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 145/2022, tanggal 11 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) YULIAWATI, SH. M.Kn.;
  - Bahwa bukti kepemilikan yang dimiliki Saksi MUHAMMAD Alias LAKURE sewaktu Saksi bersama Saksi AGUS membeli tanah sawah tersebut

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Sertifikat Hak Milik Nomor: 01046 Desa Padangloang Alau atas nama MUHAMMAD, Surat Ukur Nomor: 01043/Padangloang Alau/2019, tanggal 19 Juli 2019 Luas 11.680 M<sup>2</sup> (sebelas ribu enam ratus delapan meter persegi) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2019 NOP: 73.14.070.028.003 0036.0 atas nama KURE MAKKA tanah seluas 11.520 M<sup>2</sup> (sebelas ribu lima ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Dusun Kandeawang Desa Padangloang Alau Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang. Sehingga setelah Saksi bersama Saksi AGUS membeli tanah sawah tersebut, Saksi mendasari Akta Jual Beli Nomor : 145/2022, tanggal 11 Juli 2022 untuk balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 01046 Desa Padangloang Alau atas nama MUHAMMAD beralih nama AGUS / MASRIYANI;

- Bahwa yang menguasai dan menggarap sawah tersebut sebelum Saksi beli adalah Saksi MUHAMMAD Alias KURE dan menurut orang tua Saksi yaitu Saksi JUSRAN, bahwa Saksi MUHAMMAD Alias KURE sudah menguasai dan menggarap sawah tersebut secara turun temurun kurang lebih tiga puluh tahun mulai dari orang tua MUHAMMAD Alias KURE yaitu LAMAKKA (Almarhum) kemudian diserahkan kepada Saksi MUHAMMAD Alias KURE sehingga orang tua Saksi yaitu Saksi JUSRAN menyarankan kepada Saksi dan suami Saksi yaitu Saksi AGUS untuk membeli tanah sawah tersebut karena dianggap tidak pernah ada orang lain yang mengakui kalau tanah tersebut adalah miliknya dan bukan milik Saksi MUHAMMAD Alias LAKURE;
- Bahwa setelah Saksi bersama suami Saksi membeli tanah sawah tersebut dari MUHAMMAD Alias LAKURE sejak awal Januari 2022 sehingga mulai saat itu Saksi bersama suami Saksi menguasai tanah sawah tersebut dengan memberikan kuasa kepada orang tua Saksi yaitu Saksi JUSRAN untuk menggarapnya sehingga Saksi sudah menguasai tanah sawah tersebut sebanyak dua kali musim tanam;
- Bahwa selama Terdakwa menguasai dan menggarap tanah sawah tersebut memasang bendera pada keempat sudut sawah tersebut dan mengakui kalau sawah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi telah memberikan Surat Somasi Kepada Terdakwa sesuai Surat Somasi tanggal 19 Oktober 2022 dan telah diterima oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak mengindahkannya, kemudian melakukan penyemprotan dilokasi sawah kemudian suami Saksi sudah melarang Terdakwa untuk tidak lagi melakukan kegiatan dilokasi sawah tersebut namun Terdakwa tetap tidak mengindahkan,

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggarap sawah tersebut dengan menggunakan *hand traktor* atau dompeng sebanyak 3 (tiga) unit dan beberapa hari kemudian Terdakwa menaburi bibit padi dilokasi sawah dan sekarang ini dipeliharanya dan pihak Saksi tidak turun juga ke lokasi karena untuk menghindari terjadinya konflik antara pihak Saksi dengan pihak Terdakwa;

- Bahwa adapun kerugian yang Saksi alami kurang lebih Rp. 900.000.000, (sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggarap sawah tersebut tanpa izin dari Saksi selaku pemilik sawah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan yang disampaikan Saksi adalah salah semua dan keberatan atas keterangan yang disampaikan oleh Saksi;

## 2. Saksi **Agus Bin Lamade** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan dalam persidangan sehubungan perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu telah menguasai dan menggarap tanah milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa mulai menguasai dan menggarap tanah sawah milik Saksi pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar Jam 15.30 Wita bertempat di Persawahan Dusun Kandiawang Desa Padangloang Alau Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa letak tanah sawah tersebut yaitu Dusun III Kandiawang Desa Padang Loang Alau Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa luas tanah sawah Saksi yang dikuasai oleh Terdakwa adalah 11.680 M<sup>2</sup> (sebelas ribu enam ratus delapan puluh meter persegi);
- Bahwa tanah sawah milik Saksi yang seluas 11.680 M<sup>2</sup> dikuasai oleh Terdakwa terdiri dari 6 (enam) petak dengan batas-batas tanah sawah milik Saksi yang dikuasai oleh Terdakwa Yaitu : sebelah utara tanah sawah milik HADARIA, sebelah timur sungai, sebelah selatan tanah sawah milik Hj. TEMMA dan sebelah barat sawah milik P. CEDDI;
- Bahwa Saksi memperoleh tanah sawah tersebut dengan cara membeli tanah sawah tersebut dari pemiliknya yaitu MUHAMMAD Alias LAKURE berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 145/2022, tanggal 11 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) YULIAWATI, SH. M.Kn.;
- Bahwa bukti kepemilikan yang dimiliki MUHAMMAD Alias LAKURE sewaktu Saksi bersama isteri Saksi membeli tanah sawah tersebut adalah Sertifikat Hak Milik Nomor: 01046 Desa Padangloang Alau atas  
Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama MUHAMMAD, Surat Ukur Nomor: 01043/Padangloang Alau/2019, tanggal 19 Juli 2019 Luas 11.680 M<sup>2</sup> (sebelas ribu enam ratus delapan meter persegi) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2019 NOP: 73.14.070.028.003 0036.0 atas nama KURE MAKKA tanah seluas 11.520 M<sup>2</sup> (sebelas ribu lima ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Dusun Kandeawang Desa Padangloang Alau Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang. Sehingga setelah Saksi bersama isteri Saksi membeli tanah sawah tersebut, Saksi mendasari Akta Jual Beli Nomor : 145/2022, tanggal 11 Juli 2022 untuk balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 01046 Desa Padangloang Alau atas nama MUHAMMAD beralih nama AGUS / MASRIYANI;

- Bahwa yang menguasai dan menggarap sawah tersebut sebelum Saksi beli adalah Saksi MUHAMMAD Alias KURE dan menurut orang tua Saksi yaitu Saksi JUSRAN bahwa Saksi MUHAMMAD Alias KURE sudah menguasai dan menggarap sawah tersebut secara turun temurun kurang lebih tiga puluh tahun mulai dari orang tua Saksi MUHAMMAD Alias KURE yaitu LAMAKKA (Almarhum) kemudian diserahkan kepada MUHAMMAD Alias KURE sehingga orang tua Saksi, yaitu Saksi JUSRAN menyarankan kepada Saksi untuk membeli tanah sawah tersebut karena dianggap tidak pernah ada orang lain yang mengakui kalau tanah tersebut adalah miliknya dan bukan milik Saksi MUHAMMAD Alias LAKURE;
- Bahwa setelah Saksi bersama isteri Saksi membeli tanah sawah tersebut dari Saksi MUHAMMAD Alias LAKURE sejak awal Januari 2022 sehingga mulai saat itu Saksi bersama isteri Saksi menguasai tanah sawah tersebut dengan memberikan kuasa kepada orang tua Saksi yaitu Saksi JUSRAN untuk menggarapnya sehingga Saksi sudah menguasai tanah sawah tersebut sudah dua kali musim tanam;
- Bahwa selama Terdakwa menguasai dan menggarap tanah sawah tersebut memasang bendera pada keempat sudut sawah tersebut dan mengakui kalau sawah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi telah memberikan Surat Somasi Kepada Terdakwa sesuai Surat Somasi tanggal 19 Oktober 2022 dan telah diterima oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak mengindahkannya, kemudian melakukan penyemprotan di lokasi sawah. Kemudian Saksi sudah melarang Terdakwa untuk tidak lagi melakukan kegiatan di lokasi sawah tersebut namun Terdakwa tetap tidak mengindahkan kemudian Terdakwa menggarap sawah tersebut dengan menggunakan *hand traktor* atau

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Sdr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompeng sebanyak 3 (tiga) unit dan beberapa hari kemudian Terdakwa menaburi bibit padi di lokasi sawah dan sekarang ini dipeliharanya dan pihak Saksi tidak turun juga ke lokasi karena untuk menghindari terjadinya konflik antara pihak Saksi dengan pihak Terdakwa;

- Bahwa adapun kerugian yang Saksi alami kurang lebih Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa yang bayar pajak adalah Saksi;
- Bahwa Terdakwa menggarap sawah tersebut tanpa izin dari Saksi selaku pemilik sawah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan yang disampaikan Saksi adalah salah semua dan keberatan atas keterangan yang disampaikan oleh Saksi;

### 3. Saksi **Jusran Bin Lamide** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan dalam persidangan sehubungan perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu telah menguasai dan menggarap tanah milik Saksi Masriyani dan Saksi Agus;
- Bahwa letak tanah sawah yang dimaksud tersebut yaitu Dusun III Padangloang Alau Desa Padang Loang Alau Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa luas tanah sawah tersebut adalah luas 11.680 M<sup>2</sup> (sebelas ribu enam ratus delapan puluh meter persegi) dengan memiliki 6 (enam) petak;
- Bahwa batas-batas sawah tersebut adalah sebelah utara tanah sawah milik HADARIA, sebelah timur sungai, sebelah selatan tanah sawah milik Hj. TEMMA dan sebelah barat sawah milik P. CEDDI;
- Bahwa Saksi MASRIYANI dan Saksi AGUS mendapatkan tanah sawah dengan cara membeli dari Saksi MUHAMMAD alias KURE;
- Bahwa tanah sawah awalnya adalah milik LAMAKKA (Almarhum) kemudian diwariskan kepada anaknya Saksi MUHAMMAD Alias KURE Bin MAKKA kemudian Saksi MUHAMMAD Alias KURE menjual tanah sawah tersebut kepada Saksi MASRIYANI dan Saksi AGUS;
- Bahwa tanah sawah tersebut Saksi yang menggarapnya;
- Bahwa bukti kepemilikan yang dimiliki oleh Saksi MASRIYANI dan Saksi AGUS yaitu berupa Akta Jual Beli Nomor: 145/2022, tanggal 11 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) YULIAWATI, SH. M.Kn;
- Bahwa tindakan Terdakwa di lokasi tersebut yaitu pada awal bulan Oktober 2022 Terdakwa bersama dengan enam orang lainnya datang

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelokasi tanah sawah tersebut memasang patok pada pinggir sawah tersebut yang mana dalam patok tersebut dipasang kain berwarna merah yang terdapat tulisan namun Saksi tidak mengetahui apa isi dari tulisan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab pasti mengapa Terdakwa menggarap sawah tersebut, namun sesuai yang Saksi dengar bahwa Terdakwa menganggap kalau tanah sawah tersebut adalah milik neneknya Bernama SADIAH (Almarhum);
- Bahwa yang membayar pajak tanah tersebut adalah Saksi AGUS;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan yang disampaikan Saksi adalah salah semua dan keberatan atas keterangan yang disampaikan oleh Saksi;

#### 4. Saksi **Muhammad Alias Kure Bin Lamakka** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan dalam persidangan sehubungan perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu telah menguasai dan menggarap tanah milik Saksi Masriyani dan Saksi Agus;
- Bahwa Saksi telah menjual tanah kepada Saksi Masriyani dan Saksi Agus pada Bulan Januari 2022 atau dua musim tanam yang lalu;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Dusun III Padangloang Alau Desa Padang Loang Alau Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang dengan luas 11.680 M<sup>2</sup> (sebelas ribu enam ratus delapan puluh meter persegi) yang terdiri dari 6 (enam) petak;
- Bahwa batas-batas keenam petak sawah tersebut adalah sebelah utara tanah sawah milik HADARIA, sebelah timur sungai, sebelah selatan tanah sawah milik Hj. TEMMA dan sebelah barat sawah milik P. CEDDI;
- Bahwa tanah sawah tersebut adalah milik orang tua Saksi yang bernama LAMAKKA kemudian diserahkan kepada Saksi selaku Ahli Warisnya;
- Bahwa bukti kepemilikan yang Saksi miliki berupa Sertifikat Hak Milik atas nama MUHAMMAD dan SPPT atau bukti pajak atas nama KURE MAKKA;
- Bahwa sewaktu terjadi transaksi jual beli antara Saksi dengan AGUS / MASRIYANI belum langsung dibuat Akta Jual Beli, nanti beberapa bulan kemudian baru Saksi AGUS mengurus penerbitan Akta Jual Belinya dan setelah terbit Saksi AGUS dan Saksi MASRIYANI menjadikan dasar Akta Jual Beli tersebut untuk merubah atas nama Sertifikat Hak Milik dari atas nama MUHAMMAD menjadi Saksi AGUS;
- Bahwa yang menguasai dan menggarap sawah tersebut adalah Saksi sendiri sudah kurang lebih 30 Tahun dan setelah Saksi jual kepada Saksi

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS dan Saksi MASRIYANI, tanah sawah tersebut langsung Saksi serahkan kepada mereka dan yang Saksi ketahui yang menggarap adalah Saksi JUSRAN;

- Bahwa sebelum Saksi menjual tanah sawah tersebut Terdakwa atau pihak lainnya tidak pernah mendatangi atau menyampaikan kepada Saksi kalau tanah sawah tersebut adalah miliknya. Setelah beberapa bulan Saksi menjual tanah sawah tersebut, Terdakwa mendatangi Saksi dengan mengatakan kalau tanah sawah yang Saksi jual kepada Saksi AGUS dan MASRIYANI adalah miliknya dan bukan milik Saksi, dengan alasan kalau tanah tersebut adalah milik orang tuanya Terdakwa;
- Bahwa sesuai yang Saksi dengar bahwa sekarang ini tanah sawah yang telah Saksi jual kepada Saksi AGUS dan Saksi MASRIYANI telah dikuasai dan digarap oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan yang disampaikan Saksi adalah salah semua dan keberatan atas keterangan yang disampaikan oleh Saksi;

5. Saksi **Puji Rahayu, S.St** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan penerbitan sertifikat atas nama Saksi AGUS dan Saksi MASRIYANI;
- Bahwa sertifikat atas nama AGUS/MASRIYANI terletak di Padang Loang Alau dengan nomor Milik No. 01046;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 01046 Desa Padangloang Alau an. AGUS, MASRIYANI yaitu sebelumnya tanah tersebut adalah status Tanah Negara kemudian terbit sertifikat berdasarkan Berita Acara Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 136/BA-20.20/VIII/2019, tanggal 01 Agustus 201 atas nama MUHAMMAD. Kemudian pada tanggal 19 Mei 2022 terhadap sertifikat hak milik tersebut tersebut hilang sehingga diterbitkan sertifikat kedua kemudian pada tanggal 22 Juli 2022 terjadi peralihan hak atas nama AGUS, MASRIYANI karena adanya jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 145 /2022 tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat oleh YULIAWATI, SH. MK.n selaku PPAT Wilayah Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah salah satu program pemerintah dalam penerbitan sertifikat hak milik secara gratis yang mana dilakukan dalam beberapa tahap yaitu penyuluhan, pendataan, pengukuran, sidang panitia A, pengumuman dan pengesahan dan penerbitan sertifikat. Bahwa program tersebut dilakukan pada satu

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Sdr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa atau Kelurahan dengan jumlah yang telah ditentukan kemudian terlebih dahulu dilakukan penyuluhan kemudian pendataan terhadap objek tanah yang akan diterbitkan sertifikatnya dengan melampirkan bukti identitas dan kepemilikan terhadap tanah tersebut setelah dianggap lengkap kemudian dilakukan pengukuran terhadap objek yang telah didata sesuai bukti yang diperlihatkan kemudian dilakukan sidang oleh panitia A terhadap objek yang dapat diterbitkan sertifikatnya setelah itu dilakukan pengumuman terhadap objek yang akan diterbitkan sertifikatnya dan dalam jangka empat belas hari tidak ada pihak keberatan maka akan diterbitkan sertifikatnya;

- Bahwa yang menjadi dasar diterbitkannya sertifikat Hak Milik atas nama AGUS/MASRIYANI adalah: a. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 500/PLA// 2019, tanggal 30 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala Desa Padangloang Alau Sdri. SURIANI MUSTAFA; b. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2019 NOP: 73.14.070.028.003 0036.0 atas nama KURE MAKKA tanah seluas 11.520 M<sup>2</sup> (sebelas ribu lima ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Dusun Kandeawang Desa Padangloang Alau Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Berdasarkan Dokumen Warkah penerbitan sertifikat hak milik tersebut terdapat Surat Keterangan Beda Nama Nomor 140.01/PLA/2019, tanggal 08 Mei 2019 yang dikeluarkan Pihak Kasi Pemerintahan Desa Padangloang Alau MASTATI yang menjelaskan bahwa KURE MAKKA adalah orang yang sama dengan MUHAMMAD beralamat Dusun I Padangloang Alau Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang dengan melampirkan Foto Copy KTP dan Foto Copy Kartu keluarga;
- Bahwa luas obyek sawah tersebut sesuai Surat Ukur Nomor: 01043/Padangloang Alau/2019, tanggal 19 Juli 2019 Luas tanah 11.680 M<sup>2</sup> (sebelas ribu enam ratus delapan puluh meter persegi);
- Bahwa adapun batas-batas dari tanah tersebut saya tidak ketahui jelas namun berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 500/PLA// 2019, tanggal 30 Januari 2019 yaitu sebelah utara Hj. TEMMA, Sebelah Timur Jalan Tani, sebelah selatan INDO ISA dan sebelah barat DAHRIA.
- Bahwa selama terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 01046 Desa Padangloang Alau an. AGUS, MASRIYANI, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan sampai sekarang ini;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan yang disampaikan Saksi adalah salah semua dan keberatan atas keterangan yang disampaikan oleh Saksi;

6. Saksi **TEMMA Alias Hj. TEMMA Binti LAMAKKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan masalah sawah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. MASRIYANI dan Sdra. LABIDING, keduanya ada hubungan keluarga namun tidak ada hubungan kerja dengannya;
- Adapun letak tanah sawah tersebut yaitu Dusun III Kandiawang Desa Padang Loang Alau Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa luas tanahsawah tersebut adalah kurang lebih 1 Ha (satu hektar) ;
- Bahwa tanahsawah tersebut terdiri dari enam petak;
- Bahwa batas-batas sebelah utara tanah sawah tersebut adalah sebelah timur sungai, sebelah selatan tanah sawah milik Saksi dan sebelah barat sawah milik LATA' namun telah dijual kepada orang P. CEDDI.;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut didapatkan Saksi MASRIYANI dengan cara membeli dari saudara kandung Saksi yaitu Saksi MUHAMMAD Alias KURE Bin MAKKA, yang tanah sawah tersebut didapatkan Saksi MUHAMMAD Alias KURE Bin MAKKA sebagai warisan dari orang tua Saksi yaitu Sdra. LAMAKKA (Almarhum);
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa sebelum saudara kandung Saksi yaitu Saksi MUHAMMAD Alias KURE Bin MAKKA menjual tanah sawah tersebut kepada Saksi MASRIYANI bersama suaminya Saksi AGUS, Saksi MUHAMMAD Alias KURE Bin MAKKA telah memiliki bukti Sertifikat Hak Milik atas nama MUHAMMAD dan SPPT atau bukti pajak atas nama KURE MAKKA dan pada saat dijual terbit Akta Jual Beli sehingga dengan mendasari jual beli tersebut Sertifikat Hak Milik sudah berubah menjadi atas nama Saksi MASRIYANI / AGUS;
- Bahwa sebelum orang tua Saksi meninggal dunia yang menguasai dan menggarap sawah tersebut adalah orang tua Saksi yaitu Sdra. LAMAKKA bersama Saksi MUHAMMAD Alias KURE kemudian tanah sawah tersebut diserahkan kepada Saksi MUHAMMAD Alias KURE sebagai ahli warisnya, namun awal tahun 2022, Saksi MUHAMMAD Alias KURE menjual tanah sawah tersebut kepada Saksi AGUS / Saksi MASRIYANI sehingga yang menguasai tanah sawah tersebut adalah Saksi AGUS dan memberikan kuasa kepada mertuanya Saksi JUSRAN untuk

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggarapnya selama dua kali musim tanam dan untuk musim tanam bulan Oktober 2022 Terdakwa masuk menguasai dan menggarap tanah sawah milik Saksi MASRIYANI itu;

- Bahwa tidak ada pihak lain yang pernah mengakui kalau tanah sawah tersebut bukan milik Sksi MUHAMMAD Alias KURE Bin MAKKA melainkan miliknya, nanti setelah kurang lebih enam bulan Saksi MASRIYANI membeli tanah tersebut kemudian datang Terdakwa bersama keluarganya mengakui kalau tanah sawah tersebut adalah miliknya kemudian masuk menguasai dan menggarap sawah tersebut sekarang ini;
- Bahwa tindakan Terdakwa dilokasi tersebut yaitu awalnya Terdakwa bersama enam orang lainnya datang kelokasi tanah sawah tersebut dengan memasang patok pada pinggir sawah, yang mana dalam patok tersebut dipasang kain berwarna merah yang terdapat tulisan namun Saksi tidak mengetahui tulisan tersebut karena pada saat itu Saksi juga berada dilokasi sawah milik Saksi, kemudian Terdakwa melakukan penyemprotan setelah itu menggarap tanah sawah tersebut dengan menggunakan *hand traktor* atau dompeng kemudian manaburi bibit padi dan dipelihara sekarang ini;
- Bahwa setahu Saksi sudah beberapa kali suami Saksi MASRIYANI yaitu Saksi AGUS bersama beberapa orang lainnya memberitahukan kepada Terdakwa untuk tidak melakukan kegiatan dilokasi sawah tersebut, namun Terdakwa tidak mengindahkan dan tetap menguasai dan menggarap sawah milik Saksi MASRIYANI / AGUS;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan yang disampaikan Saksi adalah salah semua dan keberatan atas keterangan yang disampaikan oleh Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menggarap sawah;
- Bahwa menurut terdakwa tanah sawah tersebut adalah milik neneknya yakni ISAH DIAH dan Terdakwa merasa jika Terdakwa adalah ahli warisnya dimana tanah sawah tersebut telah dijual oleh saksi MUHAMMAD Alias LAKURE;
- Bahwa letak tanah sawah yang telah dijual saksi MUHAMMAD Alias LAKURE kepada saksi AGUS di Dusun III Padangloang Alau Desa Padang Loang Alau Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang dengan luas 1,25 Ha (satu koma dua puluh lima hektar) yang terbagi sebanyak enam petak sawah dengan batas-batas sebelah utara tanah sawah milik saksi HADARIA,

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Sdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah timur sungai, sebelah selatan tanah sawah milik saksi Hj. TEMMA dan sebelah barat sawah milik H.PODDING (almarhum) / P. CEDDI;

- Bahwa tanah sawah tersebut adalah milik LANDUKKENG (Almarhum) kemudian diserahkan kepada salah satu anaknya yaitu ISAHDIAH dan setelah ISADDIAH meninggal dunia tanah sawah tersebut diserahkan kepada ahli warisnya dimana salah satunya orang tua terdakwa yaitu IDUDE;
- Bahwa adapun bukti kepemilikan yang dimiliki oleh ISAHDIAH (Almarhum) terhadap tanah sawah miliknya yang telah dijual oleh saksi MUHAMMAD Alias LAKURE kepada saksi AGUS belum ada berupa Sertifikat Hak Milik hanya berupa :

- a. Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) Tahun 1973 atas nama SAHDIAH PR Bin LANDOEKKENG tanah seluas 0.36 Ha (nol koma tiga puluh enam hektar), 1,25 Ha (satu koma dua lima hektar) dan 0,20 Ha (nol koma dua puluh hektar) yang terletak di Desa Lancirang No. 125 Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang;
- b. Surat Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA Pedesaan tanggal 24 April 1983 atas nama SAHDIAH PR Bin LANDOEKKENG tanah seluas 1,25 Ha (satu koma dua lima hektar) dan 0.36 Ha (nol koma tiga puluh enam hektar) yang terletak di Padangloang Dusun Salomallori No. 125 Desa Lancirang Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang;
- c. Surat Keterangan Riwayat tanah Nomor : KET-112/WP.J.12/KB.0204/1990, tanggal 20 Juni 1990 yang dikeluarkan Direktorat Jendral Pajak Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Parepare atas nama SAHDIAH PR B LANDOEKKENG tanah seluas 0.36 Ha (nol koma tiga puluh enam hektar), 1,25 Ha (satu koma dua lima hektar) dan 0,20 Ha (nol koma dua puluh hektar) yang terletak di Padangloang Dusun Salomallori Desa Lancirang Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang.

- Bahwa pada saat saksi MUHAMMAD Alias LAKURE menjual tanah milik ISAHDIAH (Almarhum), yang menguasai tanah sawah tersebut adalah saksi MUHAMMAD Alias LAKURE;
- Bahwa yang menguasai dan menggarap tanah sawah tersebut adalah terdakwa sendiri dimana terdakwa menggarap tanah sawah tersebut yang mana tanah sawah tersebut telah terdakwa taburi bibit padi dan sekarang ini tumbuh dan terdakwa memeliharanya;
- Bahwa tidak ada yang terdakwa temani menggarap tanah sawah tersebut hanya terdakwa sendiri;
- Bahwa selama terdakwa menguasai tanah sawah tersebut, saksi AGUS bersama beberapa orang sudah dua kali mendatangi terdakwa dilokasi

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawah tersebut untuk melarang terdakwa menguasai atau menggarap sawah tersebut namun terdakwa sampai sekarang ini tetap menguasai dan menggarap sawah tersebut;

- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan darah atau hubungan keluarga antara saksi MUHAMMAD Alias LAKURE dengan ISAHDIAH (Almarhum) yaitu LANDOKKENG menikah dengan BEDDE dikarunia anak sebanyak lima orang yang pertama ISAHDIAH, kedua ISEWA, ketiga LACAMPE, keempat LAMAKKA, kelima IKUDA. yang mana LAMAKKA adalah orang tua saksi MUHAMMAD Alias LAKURE sedangkan ISAHDIAH adalah nenek terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui jika tanah sawah tersebut sudah dijualbelikan tetapi terdakwa tetap masuk menggarap tanah sawah tersebut;
- Bahwa sebelum terdakwa masuk menggarap tanah sawah tersebut yang menggarap tanah sawah tersebut adalah saksi JUSRAN;
- Bahwa dasar saksi JUSRAN menggarap tanah sawah tersebut karena telah dibeli oleh anaknya yakni saksi AGUS, MASRIYANI;
- Bahwa menurut terdakwa, terdakwa sudah meminta izin kepada saksi AGUS;
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui jika tanah sawah tersebut punya saksi AGUS;
- Bahwa tidak pernah ada sertifikat yang terdakwa miliki hanya IPEDA tahun 1973 dan tahun 1983 serta surat keterangan riwayat tanah tahun 1990;
- Bahwa pernah dilakukan somasi terhadap terdakwa pada tahun 2022 oleh saksi AGUS, MASRIYANI;
- Bahwa tanah sawah tersebut sudah dipanen oleh terdakwa sebanyak 1 kali;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jika tanah sawah tersebut sudah dilengkapi dengan sertifikat;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dalam 1 kali panen yakni kurang lebih 60 karung dimana 1 karung dihargai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total yang diperoleh terdakwa kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa hasil panen digunakan oleh terdakwa sendiri tanpa menyerahkan kepada saksi AGUS;
- Bahwa hingga saat ini terdakwa tidak mau menyerahkan tanah sawah tersebut karena masih merasa jika tanah tersebut milik nenek terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **LA ONTA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi *a de charge* karena masalah tanah sawah yang digarap oleh terdakwa yang terletak di Padangloang;
- Bahwa Saksi pernah menggarap sawah tersebut dan berhenti menggarap sawah tersebut karena saya pindah tempat tinggal ke Pangkajene;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Muhammad atau Lakure;
- Bahwa Saksi hanya menggarap sawah sebagian saja;
- Bahwa yang menyuruh Saksi menggarap sawah tersebut adalah ipar Saksi yang Bernama Lasupu;
- Bahwa setahu Saksi dahulu sawah tersebut dikuasai oleh Lasampu namun sekarang Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu Saksi sawah tersebut adalah milik SADDIA
- Bahwa hal tersebut Saksi ketahui karena diberitahu oleh Lasampu
- Bahwa Lasampu tidak pernah memperlihatkan surat-surat tanah sawah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi letak sawah yang dituntut oleh Labidin adalah di Padang Loang Olau;
- Bahwa Saksi menggarap sawah tersebut pada tahun 1970-an karena disuruh oleh Lasampu;
- Bahwa Saksi menggarap sawah tersebut selama dua kali panen ;
- Bahwa yang menggarap sawah tersebut setelah Saksi menggarapnya selama dua kali panen adalah Bapaknya Lasampu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama Bapaknya Lasampu menggarap sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap sawah tersebut setelah digarap oleh Bapaknya Lasampu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sawah tersebut setelah Saksi menggarapnya selama dua kali panen;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan SADDIA;
- Bahwa setahu saya I Dude adalah orang tua Labidin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi adalah benar dan tidak keberatan atas keterangan yang disampaikan oleh Saksi;

2. Saksi **YAKUBE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tanah sawah yang dikuasai labin karena dahuku Saksi pernah jadi Mantri air di loksai sawah tersebut;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah sawah yang dikuasai yaitu di Padang Loang olau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah sawah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi yang terakhir menggarap sawah tersebut adalah Lasampu;
- Bahwa yang menggarap sawah tersebut setelah digarap oleh Lasampu adalah Labidin;
- Bahwa Saksi kenal dengan Lakure ;
- Bahwa setahu Saksi Lakure menguasai sawah tersebut sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 1985;
- Bahwa Labidin baru menggarap sawah tersebut ;
- Bahwa pada waktu Lakure menggarap sawah tersebut hasilnya tidak dibagi-bagi ;
- Bahwa Labidin tidak meminta ijin kepada Lakure pada waktu mau masuk menggarap sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah sawah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pemilik tanah sawah tersebut adalah SADDIA;
- Bahwa setahu Saksi Lasampu pernah menggarap tanah sawah tersebut;
- Bahwa Lamakku adalah Bapak Saddia;
- Bahwa Lakure menggarap sawah tersebut karena dikasi oleh neneknya namun bukan untuk dijual
- Bahwa yang menggarap sawah tersebut setelah digarap oleh Lakure adalah Labidin;
- Bahwa Agus adalah anak dari Yusran;
- Bahwa Saksi Agus pernah menggarap sawah tersebut;
- Bahwa Saksi Agus menggarap sawah tersebut karena dibeli dari Lakure;
- Bahwa Terdakwa menggarap sawah tersebut karena diperoleh dari neneknya ;
- Bahwa Saksi selalu melihat tanah sawah tersebut karena Saksi mengurus air di lokasi tanah sawah tersebut ;
- Bahwa Saddia mempunyai tanah sawah selain tanah sawah yang digarap oleh Terdakwa namun telah dijual ;
- Bahwa jarak antara sawah Saddia yang telah dijual dengan tanah sawah yang digarap oleh Labidin adalah  $\pm 100$  meter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi adalah benar dan tidak keberatan atas keterangan yang disampaikan oleh Saksi;

3. Saksi **DAMING ALI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memprotes di kantor Desa sehubungan tanah sawah yang dikuasainya sekarang;
- Bahwa tidak ada hasil mufakat yang dilaksanakan di kantor Desa;
- Bahwa Lakure mengakui tanahsawah tersebut adalah miliknya sejak tahun 1986;
- Bahwa terakhir kali dilakukan mediasi pada tahun 2021;
- Bahwa pada waktu di kantor Polisi Lakure memperlihatkan surat-surat berupa Rincik dan Riwayat tanah;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi kalau tanah sawah tersebut berasal dari Saddia;
- Bahwa setahu Saksi tanah sawah tersebut tidak ada sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah sawah tersebut;
- Bahwa Saksi selalu hadir setiap dilakukan Mediasi karena Saksi pernah sebagai Ketua kelompok Tani di lokasi tanah sawah tersebut;
- Bahwa tanah sawah yang dikuasai oleh Terdakwa sekarang adalah 6 petak;
- Bahwa batas-batas tanah sawah tersebut adalah : Sebelah Utara Sawah Dude, sebelah Timur Lanori, sebelah Selatan Kuda, sebelah Barat Irigasi;
- Bahwa 6 petak tanah sawah tersebut terletak di Padang Loang;
- Bahwa sawah tersebut baru dipermasalahkan oleh Terdakwa nanti setelah dijual oleh Lakure ;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa mempunyai 3 orang anak ;
- Bahwa setahu Saksi Saddia sudah meninggal dunia pada tahun 1986;
- Bahwa Saksi pernah menggarap tanah sawah tersebut ;
- Bahwa tanah sawah tersebut digarap oleh Lasampu pada tahun 1970 kemudian beralih ke Lakure;
- Bahwa Lasampu menggarap sawah tersebut karena pada waktu itu Lakure pergi merantau di Sumatera;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat-surat bukti yang diajukan Lakure dan Labidin pada waktu di kantor Polisi dan bukti surat tersebut terdapat perbedaan antara surat yang ditunjukkan Lakure dengan Labidin ;
- Bahwa setahu Saksi di desa Mallori tidak ada orang Bernama Muhammad;
- Bahwa alasan Labidin baru menguasai tanah sawah tersebut karena tanah sawah tersebut dijual sedangkan tanah sawah tersebut diberikan kepada Lakure hanya untuk digarap bukan untuk dijual;
- Bahwa setahu Saksi yang menggarap tanah sawah tersebut adalah Labidin;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi sawah tersebut digarap oleh Labidin setelah dijual oleh Lakure kepada Agus/Masriyany;
- Bahwa alasan Terdakwa sehingga menggarap tanah sawah tersebut karena merasa tanah sawah tersebut milik neneknya ;
- Bahwa setahu Saksi batas-batas tanah sawah tersebut adalah sebelah Utara adalah Tanah Dude, sebelah Timur adalah sungai, Sebelah Selatan tanah Kude, sebelah barat adalah sawah La ta ;
- Bahwa setahu Saksi Saddia mempunyai anak 3 orang yaitu Pattau, Lasepa dan Ladude ;
- Bahwa setahu Saksi Wilayah padang loang terjadi pemekaran pada tahun 1986 ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat KTP an, Muhammad;
- Bahwa pada waktu Mediasi di Kantor Desa tidak diperlihatkan sertifikat hanya fotokopy PBB ;
- Bahwa pada saat itu Kepala Desa tidak hadir dalam acara mediasi;
- Bahwa setahu Saksi tanah sawah tersebut berasal dari Saddia;
- Bahwa setahu Saksi Saddia mempunyai tanah sawah selain yang dikuasi Labidin sekarang namuntelah dijual;
- Bahwa mediasi dilakukan 2 kali di kantor Desa dan 2 kali di kantor Polsek dan sekali di Polres Sidrap ;
- Bahwa terakhir kali dilaksanakan mediasi pada tahun 2022;
- Bahwa pada waktu mediasi di Polres tidak diperlihatkan sertifikat;
- Bahwa yang melapor dikantor polisi adalah Agus selaku pembeli;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi adalah benar dan tidak keberatan atas keterangan yang disampaikan oleh Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) lembar Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 145/2022, tanggal 11 Juli 2022 yang telah di legalisir sesuai dengan aslinya;
2. 7 (tujuh) lembar Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01046 Desa Padangloang Alau atas nama AGUS, MASRIYANI, yang telah di legalisir sesuai dengan aslinya
3. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor KET-112/WP J.12/KB.0204/1990, tanggal 20 Juni 1990;
4. 1 (lembar) lembar Fotokopi Surat Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan Ipeda Pedesaan, tanggal 24 April 1983;
5. 1 (lembar) lembar Fotokopi Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah Tahun 1973;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (lembar) lembar Fotokopi Gambar Siteasi Petunjuk (Peta Lokasi Tanah) tanggal 17 Mei 1967;
7. 1 (satu) lembar Surat Somasi tanggal 19 Oktober 2022 yang ditanda tangani Pemilik Tanah MASRIYANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar tanggal 15.30 wita bertempat di Persawahan Dusun Kandiawang Desa Padangloang Alau Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang yakni memasuki, menguasai dan menggarap tanah dibeli oleh Saksi Masriyani dan Agus tanpa adanya izin dari Saksi Masriyani dan Saksi Agus;
- Bahwa Terdakwa memasuki, menguasai dan menggarap tanah tersebut karena menurut Terdakwa tanah sawah tersebut adalah milik neneknya yakni ISAH DIAH dan Terdakwa merasa jika terdakwa adalah ahli warisnya dimana tanah sawah tersebut telah dijual oleh saksi MUHAMMAD Alias LAKURE dengan bukti berupa:
  - Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) Tahun 1973 atas nama SAHDIAH PR Bin LANDOEKKENG tanah seluas 0.36 Ha (nol koma tiga puluh enam hektar), 1,25 Ha (satu koma dua lima hektar) dan 0,20 Ha (nol koma dua puluh hektar) yang terletak di Desa Lancirang No. 125 Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang;
  - Surat Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA Pedesaan tanggal 24 April 1983 atas nama SAHDIAH PR Bin LANDOEKKENG tanah seluas 1,25 Ha (satu koma dua lima hektar) dan 0.36 Ha (nol koma tiga puluh enam hektar) yang terletak di Padangloang Dusun Salomallori No. 125 Desa Lancirang Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang;
  - Surat Keterangan Riwayat tanah Nomor: KET-112/WP.J.12/KB.0204/1990, tanggal 20 Juni 1990 yang dikeluarkan Direktorat Jendral Pajak Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Parepare atas nama SAHDIAH PR B LANDOEKKENG tanah seluas 0.36 Ha (nol koma tiga puluh enam hektar), 1,25 Ha (satu koma dua lima hektar) dan 0,20 Ha (nol koma dua puluh hektar) yang terletak di Padangloang Dusun Salomallori Desa Lancirang Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa Saksi Masriyani dan Saksi Agus memperoleh tanah sawah tersebut dengan cara membeli tanah sawah tersebut dari Saksi MUHAMMAD Alias LAKURE berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 145/2022, tanggal 11 Juli 2022

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) YULIAWATI, SH. M.Kn.;

- Bahwa bukti kepemilikan yang dimiliki Saksi MUHAMMAD Alias LAKURE sewaktu Saksi Masriyani bersama Saksi AGUS membeli tanah sawah tersebut adalah Sertifikat Hak Milik Nomor: 01046 Desa Padangloang Alau atas nama MUHAMMAD, Surat Ukur Nomor: 01043/Padangloang Alau/2019, tanggal 19 Juli 2019 Luas 11.680 M<sup>2</sup> (sebelas ribu enam ratus delapan meter persegi) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2019 NOP: 73.14.070.028.003 0036.0 atas nama KURE MAKKA tanah seluas 11.520 M<sup>2</sup> (sebelas ribu lima ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Dusun Kandeawang Desa Padangloang Alau Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang. Sehingga setelah Saksi bersama Saksi AGUS membeli tanah sawah tersebut, Saksi mendasari Akta Jual Beli Nomor : 145/2022, tanggal 11 Juli 2022 untuk balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 01046 Desa Padangloang Alau atas nama MUHAMMAD beralih nama AGUS / MASRIYANI;
- Bahwa yang menjadi dasar diterbitkannya sertifikat Hak Milik atas nama AGUS/MASRIYANI adalah: a. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 500/PLA// 2019, tanggal 30 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala Desa Padangloang Alau Sdri. SURIANI MUSTAFA; b. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2019 NOP: 73.14.070.028.003 0036.0 atas nama KURE MAKKA tanah seluas 11.520 M<sup>2</sup> (sebelas ribu lima ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Dusun Kandeawang Desa Padangloang Alau Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa luas tanah sawah yang dikuasai oleh Terdakwa adalah 11.680 M<sup>2</sup> (sebelas ribu enam ratus delapan puluh meter persegi) terbagi menjadi 6 (enam) petak yang terletak di Dusun III Kandiawang Desa Padang Loang Alau Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa tanah sawah seluas 11.680 M<sup>2</sup> dikuasai oleh Terdakwa terdiri dari 6 (enam) petak dengan batas-batas tanah sawah milik Saksi yang dikuasai oleh Terdakwa yaitu : sebelah utara tanah sawah milik HADARIA, sebelah timur sungai, sebelah selatan tanah sawah milik Hj. TEMMA dan sebelah barat sawah milik P. CEDDI;
- Bahwa Saksi Masriyani dan Saksi Agus telah memberikan Surat Somasi Kepada Terdakwa sesuai Surat Somasi tanggal 19 Oktober 2022 dan telah diterima oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak mengindahkannya, kemudian melakukan penyemprotan dilokasi sawah kemudian Saksi Agus

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Sdr



sudah melarang Terdakwa untuk tidak lagi melakukan kegiatan dilokasi sawah tersebut, namun Terdakwa tetap tidak mengindahkan, kemudian Terdakwa menggarap sawah tersebut dengan menggunakan *hand traktor* atau dompeng sebanyak 3 (tiga) unit dan beberapa hari kemudian Terdakwa menaburi bibit padi dilokasi sawah dan sekarang ini dipeliharanya dan pihak Saksi Masriyani dan Saksi Agus tidak turun juga ke lokasi karena untuk menghindari terjadinya konflik antara pihak Saksi Masriyani dan Saksi Agus dengan pihak Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi Masriyani dan Saksi Agus membeli tanah sawah tersebut dari Saksi MUHAMMAD Alias LAKURE sejak awal Januari 2022 sehingga mulai saat itu Saksi Masriyani dan Saksi Agus menguasai tanah sawah tersebut dengan memberikan kuasa kepada orang tua Saksi yaitu Saksi JUSRAN untuk menggarapnya sehingga Saksi Masriyani dan Saksi Agus sudah menguasai tanah sawah tersebut sudah dua kali musim tanam;
- Bahwa selama Terdakwa menguasai dan menggarap tanah sawah tersebut memasang bendera pada keempat sudut sawah tersebut dan mengakui kalau sawah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa selama terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 01046 Desa Padangloang Alau an. AGUS, MASRIYANI, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan sampai sekarang ini;
- Bahwa ada pun kerugian yang Saksi Masriyani dan Saksi Agus alami kurang lebih Rp900.000.000, (sembilan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 167 Ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Memaksa masuk kedalam rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum;**
- 3. Atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “Barangsiapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum pelaku tindak pidana yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) yang berkedudukan menjadi pemangku hak dan kewajiban serta dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Ada pun subjek hukum dalam perkara ini adalah **Labidin Bin Lanonci**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana Terdakwa mampu memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan unsur Barangsiapa ini telah terbukti maka harus dibuktikan dan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam unsur kedua dan ketiga dengan ketentuan jika unsur tersebut terpenuhi maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad.2 Memaksa masuk kedalam rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum**

Menimbang, bahwa perbuatan yang diancam hukuman dalam pasal ini adalah:

1. Dengan melawan hak masuk dengan paksa ke dalam rumah, ruangan tertutup, dan sebagainya;
2. Dengan melawan hak berada di rumah, ruangan tertutup, dan sebagainya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak.

Menimbang, bahwa “masuk begitu saja” belum berarti “masuk dengan paksa”. Yang artinya “**masuk dengan paksa**” ialah “masuk dengan melawan kehendak yang dinyatakan lebih dahulu dari orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa pernyataan kehendak ini bisa terjadi dengan jalan rupa-rupa, misalnya: dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan tanda  
*Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Sdr*





tulisan “dilarang masuk” atau tanda-tanda lain yang sama artinya dan dapat dimengerti oleh orang di daerah itu. Pintu pagar atau pintu rumah yang hanya ditutup begitu saja itu belum berarti bahwa orang tidak boleh masuk. Apabila pintu itu “dikunci” dengan kunci atau alat pengunci lain atau ditempel dengan tulisan “dilarang masuk”, maka barulah berarti bahwa orang tidak boleh masuk di tempat tersebut. Seorang penagih utang, penjual sayuran, pengemis dan lain-lain yang masuk ke dalam pekarangan atau rumah orang yang tidak memakai tanda “dilarang masuk” atau pintu yang dikunci itu belum berarti “masuk dengan paksa”, dan tidak dapat dihukum. Akan tetapi jika kemudian orang yang berhak lalu menuntut supaya mereka itu pergi, mereka harus segera meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa menurut S.R Sianturi, SH dalam bukunya Tindak pidana di KUHP berikut uraiannya yang dimaksud dengan **memaksa masuk adalah memasuki (rumah, perkarangan dan sebagainya) bertentangan dengan kehendak dari yang berhak** dimana kehendak itu dapat diucapkan dengan lisan ataupun dengan tulisan atau bahkan dengan isyarat atau tanda yang sudah lazim dapat dimengerti bahkan juga secara diam-diam. Kemudian perbuatan memaksa masuk dengan melawan hukum terjadi dalam 2 (dua) hal, yaitu:

1. Bila sebelumnya telah diberi suatu tanda larang bagi orang yang tidak berhak untuk masuk kedalam sebuah rumah, ruangan atau perkarangan yang tertutup;
2. Bila tanda larangan masuk tidak ada kemudian ada orang yang hendak masuk ke dalam rumah, ruangan atau perkarangan tertutup, dan oleh yang berhak melarangnya untuk masuk baik dengan ucapan atau juga disertai dengan perbuatan namun tidak mengindahkan larangan dari yang berhak maka orang itu dapat dipandang telah melakukan perbuatan memaksa masuk. Perbuatan memaksa masuk semacam itu telah mengandung sifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa **suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum**, apabila perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari yang berhak atau setidaknya orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut tidak berdasarkan suatu hak atau bertentangan dengan Undang-undang maupun kewajiban hukumnya serta bertentangan dengan asas kepatutan dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan dipakai orang lain** adalah rumah, ruangan atau perkarangan tertutup yang dipergunakan, ditempati, dikuasai oleh orang yang berhak, bahwa orang yang berhak tidak harus sebagai pemiliknya bisa juga selain pemilik apabila orang lain itu mendapat hak untuk

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Sdr



mempergunakannya, menempatnya atau menguasainya dari si pemilik (yang berhak) misalnya karena sebab (*zaakwaarneming*, pasal 1353), tanda suatu bidang tanah telah dikuasai oleh orang yang berhak misalnya di atasnya didirikan sebuah bangunan, diberi pagar keliling, digarap atau ditanami, dipetik tanaman yang tumbuh di atasnya, sedangkan perbuatan berada di situ dengan melawan hukum adalah pelaku berada di tempat tersebut (rumah, ruangan atau perkarangan tertutup) dengan tidak mengindahkan hak orang lain atau bertentangan dengan kehendak orang lain yang berhak, orang yang berhak tersebut adalah orang yang mendapatkan hak atas tempat tersebut atau pemilik berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa **rumah** adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk dalam pengertian 'rumah';

Menimbang, bahwa **Pekarangan tertutup** adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa **orang yang berhak** adalah orang yang berkuasa menghalang-halangi atau melarang untuk masuk atau berada di tempat-tempat tersebut;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu sub unsur terpenuhi tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya, dimana pada unsur ini ada 2 (dua) tindakan yang dapat dilakukan oleh pelaku yang bersifat alternatif yaitu "memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau perkarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum" atau berada di situ dengan melawan hukum dan Atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera;

Menimbang, bahwa diketahui sebagai fakta persidangan Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Persawahan Dusun Kandiawang Desa Padangloang Alau Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang yakni memasuki, menguasai dan menggarap tanah yang dibeli oleh Saksi Masriyani dan Agus tanpa adanya izin dari mereka;

Menimbang, bahwa tanah sawah yang masuki oleh Terdakwa tersebut memiliki luas 11.680 M<sup>2</sup> (sebelas ribu enam ratus delapan puluh meter persegi) yang terbagi menjadi 6 (enam) petak yang terletak di Dusun III Kandiawang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Padang Loang Alau Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa tanah sawah seluas 11.680 M<sup>2</sup> dikuasai oleh Terdakwa terdiri dari 6 (enam) petak dengan batas-batas tanah sawah yang dikuasai oleh Terdakwa yaitu : sebelah utara tanah sawah milik HADARIA, sebelah timur sungai, sebelah selatan tanah sawah milik Hj. TEMMA dan sebelah barat sawah milik P. CEDDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta persidangan bahwa Saksi Masriyani dan Saksi Agus memperoleh tanah sawah tersebut dengan cara membeli tanah sawah tersebut dari seorang yaitu Saksi MUHAMMAD Alias LAKURE berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 145/2022, tanggal 11 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) YULIAWATI, SH. M.Kn.. Bukti kepemilikan yang dimiliki Saksi MUHAMMAD Alias LAKURE sewaktu Saksi MASRIYANI bersama Saksi AGUS membeli tanah sawah tersebut adalah Sertifikat Hak Milik Nomor: 01046 Desa Padangloang Alau atas nama MUHAMMAD, Surat Ukur Nomor: 01043/Padangloang Alau/2019, tanggal 19 Juli 2019 Luas 11.680 M<sup>2</sup> (sebelas ribu enam ratus delapan meter persegi) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2019 NOP: 73.14.070.028.003 0036.0 atas nama KURE MAKKA tanah seluas 11.520 M<sup>2</sup> (sebelas ribu lima ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Dusun Kandeawang Desa Padangloang Alau Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang. Sehingga setelah Saksi MASRIYANI bersama Saksi AGUS membeli tanah sawah tersebut, Saksi mendasari Akta Jual Beli Nomor : 145/2022, tanggal 11 Juli 2022 untuk balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 01046 Desa Padangloang Alau atas nama MUHAMMAD beralih nama AGUS / MASRIYANI;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diterbitkannya sertifikat Hak Milik atas nama AGUS/MASRIYANI adalah: a. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 500/PLA// 2019, tanggal 30 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala Desa Padangloang Alau Sdri. SURIANI MUSTAFA; b. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2019 NOP: 73.14.070.028.003 0036.0 atas nama KURE MAKKA tanah seluas 11.520 M<sup>2</sup> (sebelas ribu lima ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Dusun Kandeawang Desa Padangloang Alau Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa Terdakwa memasuki, menguasai dan menggarap tanah yang bersertifikat atas nama Saksi Masriyani dan Agus karena menurut Terdakwa tanah sawah tersebut adalah milik neneknya yakni ISAHIDIAH dan

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merasa jika terdakwa adalah ahli warisnya, dimana tanah sawah tersebut telah dijual oleh saksi MUHAMMAD Alias LAKURE dengan bukti berupa:

- Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) Tahun 1973 atas nama SAHDIAH PR Bin LANDOEKKENG tanah seluas 0.36 Ha (nol koma tiga puluh enam hektar), 1,25 Ha (satu koma dua lima hektar) dan 0,20 Ha (nol koma dua puluh hektar) yang terletak di Desa Lancirang No. 125 Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Surat Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA Pedesaan tanggal 24 April 1983 atas nama SAHDIAH PR Bin LANDOEKKENG tanah seluas 1,25 Ha (satu koma dua lima hektar) dan 0.36 Ha (nol koma tiga puluh enam hektar) yang terletak di Padangloang Dusun Salomallori No. 125 Desa Lancirang Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Surat Keterangan Riwayat tanah Nomor: KET-112/WP.J.12/KB.0204/1990, tanggal 20 Juni 1990 yang dikeluarkan Direktorat Jendral Pajak Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Parepare atas nama SAHDIAH PR B LANDOEKKENG tanah seluas 0.36 Ha (nol koma tiga puluh enam hektar), 1,25 Ha (satu koma dua lima hektar) dan 0,20 Ha (nol koma dua puluh hektar) yang terletak di Padangloang Dusun Salomallori Desa Lancirang Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa sebagai fakta persidangan pula dimana Terdakwa menghadirkan saksi *a de charge* untuk menguatkan dalilnya mengenai sawah tersebut adalah milik dari Terdakwa yang diturunkan dari Neneknya Terdakwa;

Menimbang, bahwa **Majelis Hakim menitikberatkan fokus pada perbuatan Terdakwa** yang dalam hal ini perbuatan tersebut sebagaimana bersesuaian dengan unsur delik dalam pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa tanah sawah tersebut tidak memiliki pagar, hanya dibatasi oleh pematang sawah, hal mana menurut Majelis Hakim sudah termasuk dalam pengertian **pekarangan tertutup** oleh karena pematang sawah merupakan salah satu batasan yang jelas-jelas memisahkan tanah sawah tersebut dengan tanah yang lain;

Menimbang, bahwa setelah Saksi MASRIYANI dan Saksi AGUS membeli tanah sawah tersebut dari Saksi MUHAMMAD Alias LAKURE sejak awal Januari 2022 sehingga mulai saat itu Saksi Masriyani dan Saksi Agus menguasai tanah sawah tersebut dengan memberikan kuasa kepada orang tua Saksi yaitu Saksi JUSRAN untuk menggarapnya sehingga Saksi MASRIYANI

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Sdr



dan Saksi AGUS sudah menguasai tanah sawah tersebut sudah dua kali musim tanam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang menguasai tanah yang bersertifikat Hak Milik atas nama AGUS/MASRIYANI dengan dasar kepemilikan dari neneknya yakni ISAH DIAH dengan bukti berupa:

- Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) Tahun 1973 atas nama SAHDIAH PR Bin LANDOEKKENG tanah seluas 0.36 Ha (nol koma tiga puluh enam hektar), 1,25 Ha (satu koma dua lima hektar) dan 0,20 Ha (nol koma dua puluh hektar) yang terletak di Desa Lancirang No. 125 Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Surat Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA Pedesaan tanggal 24 April 1983 atas nama SAHDIAH PR Bin LANDOEKKENG tanah seluas 1,25 Ha (satu koma dua lima hektar) dan 0.36 Ha (nol koma tiga puluh enam hektar) yang terletak di Padangloang Dusun Salomallori No. 125 Desa Lancirang Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Surat Keterangan Riwayat tanah Nomor: KET-112/WP.J.12/KB.0204/1990, tanggal 20 Juni 1990 yang dikeluarkan Direktorat Jendral Pajak Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Parepare atas nama SAHDIAH PR B LANDOEKKENG tanah seluas 0.36 Ha (nol koma tiga puluh enam hektar), 1,25 Ha (satu koma dua lima hektar) dan 0,20 Ha (nol koma dua puluh hektar) yang terletak di Padangloang Dusun Salomallori Desa Lancirang Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang,

yang dilakukan tanpa seizin saksi AGUS dan Saksi MASRIYANI yang secara hukum merupakan pemilik tanah berdasarkan sertifikat tersebut, sebelum dibuktikan sebaliknya secara keperdataan, maka perbuatan Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang memaksa masuk kedalam pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Memaksa masuk kedalam pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3 Atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera;**

Menimbang, bahwa dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera adalah suatu perbuatan menolak meninggalkan tempat itu harus didahului dengan kehadirannya yang melawan hukum ditempat itu, permintaan atau tuntutan untuk segera meninggalkan tempat itu tidak perlu dinyatakan dengan perkataan dimana kehadiran secara

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Sdr





melawan hukum ditempat itu adalah hanya suatu pendahuluan dari pada kejahatan dalam bentuk terdakwa segera meninggalkan tempat itu atas permintaan atau tuntutan dari yang berhak atau atas nama yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan diketahui Saksi MASRIYANI dan Saksi AGUS telah memberikan Surat Somasi Kepada Terdakwa sesuai Surat Somasi tanggal 19 Oktober 2022 dan telah diterima oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak mengindahkannya, kemudian melakukan penyemprotan di lokasi sawah. Selanjutnya Saksi AGUS juga sudah melarang Terdakwa untuk tidak lagi melakukan kegiatan di lokasi sawah tersebut, namun Terdakwa tetap tidak mengindahkan, kemudian Terdakwa malah menggarap sawah tersebut dengan menggunakan *hand traktor* atau dompeng sebanyak 3 (tiga) unit dan beberapa hari kemudian Terdakwa menaburi bibit padi di lokasi sawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang tidak mengindahkan teguran saksi AGUS, dimana saksi AGUS secara hukum merupakan pemilik atas tanah berdasarkan sertifikat hak milik, tersebut termasuk perbuatan tidak segera pergi atas permintaan orang yang berhak. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur perbuatan kedua dan ketiga telah terpenuhi maka unsur barang siapa telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 167 Ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan sebagai berikut;

1. Menyatakan menurut hukum Terdakwa Labidin Bin Lanonci tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menyatakan membebaskan Terdakwa Labidin Bin Lanonci dari Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya menyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*);
3. Mengembalikan nama baik harkat dan martabat Terdakwa dalam keadaan semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Dan atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa adalah sebagai berikut;

1. Bahwa dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa LABIDIN BIN LANONCI secara hukum sangat prematur sebab terhadap tanah sawah yang saat ini dikuasai dan digarap oleh LABIDIN BIN LANONCI dimana saksi MUHAMMAD Alias LAKURE dan saksi AGUS/MASRIYANI maupun Terdakwa LABIDIN BIN LANONCI masing-masing mempunyai alas hak atas tanah sawah tersebut sehingga oleh karenanya kepemilikan atas tanah sawah tersebut harus terlebih dahulu memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara perdata yang menyatakan kepemilikan AGUS/MASRIYANI atas tanah sawah tersebut;
2. Bahwa LABIDIN BIN LANONCI diajukan sebagai Terdakwa dengan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pasal 167 ayat (1) KUH Pidana adalah merupakan dakwaan yang kabur sebab penguasaan tanah sawah tersebut oleh LABIDIN BIN LANONCI secara hukum tidak dapat dikategorikan melanggar Pasal 167 ayat (1) KUH Pidana, sebab disamping Terdakwa LABIDIN BIN LANONCI mempunyai alas dalam melakukan penguasaan dan menggarap tanah sawah tersebut, juga tanah sawah tersebut bukan rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP dan kalau pun seandainya LABIDIN BIN LANONCI terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam menggarap tanah sawah tersebut *quod non*, maka bukan Pasal 167 ayat (1) KUHPidana yang dapat diterapkan atas diri Terdakwa LABIDIN BIN LANONCI;
3. Bahwa dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa merupakan dakwaan dan tuntutan yang salah orang (*error in persona*) sebab berdasarkan fakta persidangan LABIDIN BIN LANONCI menggarap tanah sawah tersebut berdasarkan alas hak yang sah sebagai ahli waris dari pemilik tanah sawah tersebut (SAHDIAH). Sedangkan jika diteliti secara seksama berdasarkan fakta-fakta persidangan, justru MUHAMMAD alias LAKURE yang melakukan perbuatan pidana yang memohonkan Sertifikat Hak Milik atas tanah sawah tersebut tanpa alasan yang jelas dan dengan alasan tanah adat padahal tanah adat adalah tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh masyarakat adat atau hak komunal yaitu hak milik bersama atas tanah dalam suatu masyarakat hukum adat yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu. Di lain pihak dalam Sertifikat Hak Milik No.01046/Desa Padangloang Alau tidak jelas dan tidak tercantum asal hak dari objek yang di sertifikatkan tersebut:

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut Penasihat Hukum turut melampirkan bukti surat berupa;

1. Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) Tahun 1973 atas nama SAHDIAH PR Bin LANDOEKKENG tanah seluas 0.36 Ha (nol koma tiga puluh enam hektar), 1,25 Ha (satu koma dua lima hektar) dan 0,20 Ha (nol koma dua puluh hektar) yang terletak di Desa Lancirang No. 125 Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Surat Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA Pedesaan tanggal 24 April 1983 atas nama SAHDIAH PR Bin LANDOEKKENG tanah seluas 1,25 Ha (satu koma dua lima hektar) dan 0.36 Ha (nol koma tiga puluh enam hektar) yang terletak di Padangloang Dusun Salomallori No. 125 Desa Lancirang Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Peta Lokasi Tanah tahun 1967;
4. Surat Keterangan Riwayat tanah Nomor: KET-112/WP.J.12/ KB.0204/1990, tanggal 20 Juni 1990 yang dikeluarkan Direktorat Jendral Pajak Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Parepare atas nama SAHDIAH PR B LANDOEKKENG tanah seluas 0.36 Ha (nol koma tiga puluh enam hektar), 1,25 Ha (satu koma dua lima hektar) dan 0,20 Ha (nol koma dua puluh hektar) yang terletak di Padangloang Dusun Salomallori Desa Lancirang Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ringkasnya pembelaan adalah yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari seluruh tuntutan hukum karena sawah tersebut adalah milik Nenek Terdakwa dan Para Saksi yang meringankan yang pernah melihat Nenek Terdakwa dan Sdr. Lasumpu menguasai, mengerjakan dan mengambil hasil dari objek tersebut, sehingga Terdakwa adalah ahli waris yang berhak memiliki tanah tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan hal tersebut, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya bahwa **Majelis Hakim tidak menentukan status kepemilikan tanah** yang disengketakan melainkan menentukan **apakah perbuatan Terdakwa bersesuaian dengan rumusan delik pidana**. Terkait sengketa kepemilikan tanah sawah dapat diajukan melalui mekanisme hukum perdata bukan melalui mekanisme hukum pidana;

Menimbang, bahwa khusus pertimbangan mengenai pekarangan tertutup yang menjadi dasar Penasihat Hukum tidak terpenuhi dalam diri Terdakwa sudah Majelis Hakim pertimbangan pada bagian unsur putusan ini, dimana definisi pekarangan tertutup tidak ditemukan dalam KUHP namun

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

definisi tersebut ditemukan dari beberapa pendapat ahli hukum. Bahwa **Perkarangan tertutup** adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa sawah yang dimasuki oleh Terdakwa telah memiliki tanda batas yang nyata sehingga pengertian pekarangan tertutup terpenuhi terhadap sawah yang dimasuki oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ditolak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukan lah merupakan suatu pembalasan (*vendetta*) terhadap diri Terdakwa, melainkan adalah suatu pembinaan yang terkandung dalam unsur derita terhadap pelaku pidana. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. 6 (enam) lembar Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 145/2022, tanggal 11 Juli 2022 yang telah di legalisir sesuai dengan aslinya;
2. 7 (tujuh) lembar Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01046 Desa Padangloang Alau atas nama AGUS, MASRIYANI, yang telah di legalisir sesuai dengan aslinya
3. 1 (lembar) lembar Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor KET-112/WP J.12/KB.0204/1990, tanggal 20 Juni 1990;
4. 1 (lembar) lembar Fotokopi Surat Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan Ipeda Pedesaan, tanggal 24 April 1983;
5. 1 (lembar) lembar Fotokopi Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah Tahun 1973;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 1 (lembar) lembar Fotokopi Gambar Siteasi Petunjuk (Peta Lokasi Tanah) tanggal 17 Mei 1967;

7. 1 (satu) lembar Surat Somasi tanggal 19 Oktober 2022 yang ditanda tangani Pemilik Tanah MASRIYANI;

Merupakan barang bukti yang bagian dari berkas perkara maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban karena korban tidak dapat menguasai dan mengelola sawah tersebut;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 167 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Labidin Bin Lanonci** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Memaksa masuk kedalam pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak tidak pergi dengan segera** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) lembar Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 145/2022, tanggal 11 Juli 2022 yang telah di legalisir sesuai dengan aslinya;
  - 7 (tujuh) lembar Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01046 Desa Padangloang Alau atas nama AGUS, MASRIYANI, yang telah di legalisir sesuai dengan aslinya
  - 1 (lembar) lembar Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor KET-112/WP J.12/KB.0204/1990, tanggal 20 Juni 1990;
  - 1 (lembar) lembar Fotokopi Surat Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan Ipeda Pedesaan, tanggal 24 April 1983;
  - 1 (lembar) lembar Fotokopi Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah Tahun 1973;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Sdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (lembar) lembar Fotokopi Gambar Siteasi Petunjuk (Peta Lokasi Tanah) tanggal 17 Mei 1967;
- 1 (satu) lembar Surat Somasi tanggal 19 Oktober 2022 yang ditanda tangani Pemilik Tanah MASRIYANI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, oleh Jusdi Purmawan, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H. dan Akhmad Syaikh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Sulaeman, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Prasti Adi Pratama, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H.

Jusdi Purmawan, S.H., M.H.,

Akhmad Syaikh, S.H.,

Panitera Pengganti,

H. Sulaeman, S.H.,